

KONTRADIKSI AL-QURAN DAN HADIST

Ihsan Satrya Azhar

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan
Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
ihsansatrya@uinsu.ac.id

Abstract: *In the principles of islamic Jurisprudence (Ushul Alfiqh) The Conflict of proofs (ta'arudl) can be terminated by using some procedures; activating use of all proofs (I'malu Dalilain) with collecting(al-jam'u) or adjusment of two proofs (taufiq) or specification (takhsis) or restricting the absolute word (taqyid) or explanation/clarification of global statement (bayan al-mujmal); activating use of one proof (I'malu ihda dalaail) with abrogation (nasakh) or preferring (tarjih) ; pending use of all proofs (tawaqquf) or aborting use of all proofs (tasaquth). But when, particularly, the indication meaning (dilalah) of Alquran and the indication meaning (dilalah) of Hadist contradict, and when all prosedures above are useless, it would be preferred the indication meaning (dilalah) of Hadist to meet with the the indication meaning (dilalah) of Alquran.*

Kata Kunci: Kontradiksi , Tunjukan makna (*dilalah*) Alquran dan Hadist

Pendahuluan

Alquran dan Hadist merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap. Seorang tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Alquran dan hadist merupakan rujukan yang pasti dan tetap bagi segala macam perselisihan yang timbul di kalangan umat Islam. Apabila perselisihan telah dikembalikan kepada Alquran dan hadist, maka walaupun masih terdapat perbedaan dalam penafsirannya, umat Islam seyogyanya menghargai perbedaan tersebut.

Namun yang menjadi krusial manakala yang bertentangan itu adalah *dilalah* makna yang difahami dari Alquran dan *dilalah* makna yang difahami dari hadist tersebut. Apa yang harus ditempuh dan bagaimana metodenya. Dan jika ketentuan tersebut telah diupayakan namun kemudian pertentangan itu belum dapat diselesaikan juga maka jalan terakhirnya adalah apakah pemahaman *dilalah* Alquran ditarik ke hadist ataukah sebaliknya? Dengan bahasa yang lebih tegas apakah Alquran yang menjadi hakim bagi hadist ataukah hadist yang menjadi hakim bagi Alquran.

Untuk lebih mudah memahami masalah ini akan diberikan contoh yang pernah menjadi polemik baru-baru ini perihal ayah Rasulullah SAW, Abdul Muthallib, apakah berada di dalam syurga ataukah berada di dalam neraka, dimana ayah Rasulullah SAW tersebut wafat dalam keadaan tidak menganut agama Islam. Ada 2 dalil yang menjadi titik perdebatan. Pertama hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas RA¹ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ

“bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dimana ayah saya, lalu djawab Rasulullah, di neraka. Setelah ia berlalu, Rasul memanggilnya dan Rasul bersabda, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka.”

Yang kedua firman Allah SWT dalam surah Al-Isro ayat 15 :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan Kami tidak mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul”.

Hadist riwayat Anas di atas merupakan dalil kelompok pertama yang mengatakan ayah Rasulullah SAW berada di neraka, dan ayat Alquran menjadi argumentasi kelompok kedua yang mengatakan ayah Rasulullah SAW berada di syurga.

Pembahasan

1. Pengertian Kontradiksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kontradiksi berarti pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Dalam istilah ushul fikih kontradiksi semacam ini diistilahkan dengan *ta'arudl al adillah*. Dalam Kamus Ushul Fikih *ta'arudl* diartikan dengan beberapa pengertian. Pertama, hubungan oposisi dua kata dengan bentuk saling berlawanan antara pemahaman yang satu dan yang lain. Kedua, oposisi duaargumen yang berimbang dengan cara

¹Abul Husain Muslim Bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Riyadl: Darussalam, 2000), h. 108.

masing-masing keduanya meniscayakan pemahaman yang bertentangan satu sama lain. Ketiga, kontradiksi antara dua dalil yang berimbang, ketika yang satu menuntut hukum yang bertentangan dengan tuntutan dalil yang lainnya dalam kasus yang sama. Seperti jika yang satu menuntut hukum pengharaman dan yang lainnya penghalalan. Sebagai contoh tentang sebuah hadist yang melarang menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang air, dan sebuah hadist yang menyebutkan bahwa sahabat melihat Rasulullah membuang hajat menghadap kiblat. Adapun hadist pertama menuntut keharaman menghadap kiblat dan kedua kebolehan. Kedua hadist ini kontradiktif. Kontradiksi ini dapat dihilangkan dengan cara salah satunya menyingkap masing-masing perspektif hadist. Hadist pertama terlarang jika dilakukan di tempat terbuka, sedangkan hadist kedua jika dilakukan pada tempat tertutup².

Defenisi lain dari *ta'arudl adillah* adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya³. Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kontradiksi itu adalah saling menafikan antara apa yang ditunjukkan oleh masing-masing dalil, dalam hal ini adalah apa yang ditunjukkan Alquran dan apa yang ditunjukkan hadist pada masalah yang sama.

2. Sebab-sebab terjadinya kontradiksi.

Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa sebenarnya tidak akan mungkin terjadi kontradiksi antara Alquran dan hadist secara hakiki, bila hadist tersebut shohih, sebab keduanya adalah sumber hukum dan keduanya bersumber dari Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW tidak akan mungkin bertentangan dengan Alquran, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“ dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.

² Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 59.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), h. 241.

Dan lagi bahwa sinergitas diantara keduanya telah dirumuskan oleh ulama-ulama Ushul fikih dalam kajian fungsi hadist terhadap Alquran yakni bahwa hadist secara umum adalah merupakan penjelasan (*bayan*) bagi Alquran. Adapun fungsi hadist sebagai bayan terhadap Alquran bisa dalam bentuk :

- a. Menegaskan dan menegaskan hukum-hukum dalam Alquran. Dalam bentuk ini hadist hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Alquran.
- b. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Alquran dalam hal:
 - Menjelaskan arti yang masih samar dalam Alquran
 - Merinci apa-apa yang dalam Alquran disebutkan secara garis besar
 - Membatasi apa-apa yang dalam Alquran di sebutkan secara umum
 - Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Alquran
- c. Menetapkan suatu hukum dalam hadist yang secara jelas tidak terdapat dalam Alquran⁴.

Jadi, kontradiksi yang terjadi sebenarnya adalah pada pemikiran orang yang membaca Alquran atau hadist tersebut. Bisa jadi kontradiksi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai apakah satu hadist dianggap merupakan *takhshish* bagi *ke'umuman dilalah* Alquran atau tidak, atau apakah hadist tertentu merupakan *taqyid*, atau spesifikasi secara terikat sehingga *memuqoyyadkan dilalah* yang *muthlaq* dari Alquran atautkah bukan, seperti para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa penyusuan bayi yang mengimplikasikan hubungan keharaman adalah penyusuan semata (secara mutlak) tanpa batasan volume, baik volumenya itu sedikit ataupun banyak. Jadi, apabila seseorang perempuan menyusui seorang bayi yang dilahirkan perempuan lain meskipun volumenya sedikit maka terjadilah hubungan sepersusuan diantara kedua pihak. Si bayi adalah anak susu si ibu dan si ibu adalah ibu susu si bayi. Si bayipun kemudian menjadi saudara sepersusuan dengan anak kandung si ibu dan seterusnya. Mereka berargumen dengan surah an-Nisa ayat 23.

⁴ Ibnu Qoyyim, *I'lamul Muwaqqi'in*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), jilid 2, h. 309.

Sementara ulama lain menganggap mutlak menyusui tidak otomatis membentuk jalinan saudara sesusuan, sebab ada hadist yang *mentaqqidnya* sehingga hukumnya menjadi tertentu dan spesifik atau *muqoyyad*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusuan bayi yang mengimplikasikan keharaman adalah penyusuan yang mencapai 5 (lima) kali hisapan atau lebih⁵.

Perbedaan pendapat itu juga terjadi pada apakah satu hadist dianggap sebagai *bayan* dari ke *mujmalan* ayat Alquran ataukah tidak, atau apakah sebuah hadist itu tidak satu level dari segi eksistensinya (*tsubut*) terhadap Alquran seperti hadist ahad. Kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hadis ahad tersebut posisinya kuat sehingga harus lebih di utamakan dan diprioritaskan daripada langsung kepada alternatif lain seperti qiyas, baik perawi hadis itu ahli hukum (faqih) maupun bukan, tetapi dengan catatan perawi merupakan orang yang adil dan *dhabit*. Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadis ahad tersebut harus di menangkan dan di prioritaskan daripada qiyas jika perawi hadis itu ahli hukum (faqih) dan sebaliknya, qiyas harus di menangkan dan di prioritaskan daripada hadis ahad jika perawi hadis itu bukan ahli hukum atau faqih. Sedangkan kalangan ulama Malikiyah berpandangan bahwa qiyas harus lebih di utamakan dan di prioritaskan dari pada hadis ahad secara mutlak. Bahkan ada yang mempersoalkan jika perilaku perawi yang bertentangan dengan kandungan pesan hadis yang di riwayatkan maka hadist ahad ini ditolak menurut ulama Hanafi. Meski pendapat yang terkuat (*rajih*) ialah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa hadis ahad yang demikian tetap merupakan *hujjah syar'iyah*.

3. Upaya yang dilakukan bila terjadi kontradiksi.

Dalam upaya penyelesaian perbenturan antara dua dalil hukum, para ulama ushul fiqh merumuskan setidaknya 4 pendekatan: **pertama**, mengamalkan kedua dalil yang berbenturan itu, **kedua**, mengamalkan salah satunya, **ketiga**, tidak mengamalkan kedua-duanya, **keempat**, menggabungkan kedua dalil menjadi satu kesatuan, meski mereka mengedepankan satu prinsip kaidah:

العَمَلُ بِالْيَلْبِينِي الْمَتَعَارِضِينَ أَوْلَى مِنَ الْغَاةِ أَحَدُهُمَا

⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013)

“Mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik daripada menyingkirkan satu di antaranya”.

Dalam konteks mengamalkan dua dalil yang berbenturan ini upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara :

- a. *Taufiq* atau kompromi yaitu dengan mempertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang diperkirakan berbenturan.
- b. *Takhsis* yaitu dengan mengamalkan dalil khusus untuk mengatur hal yang khusus menurut kekhususannya, ataupun *taqyid*.

Adapun dalam konteks mengamalkan satu diantara dua dalil yang berbenturan dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Nasakh* yaitu usaha penyelesaian yang apabila dapat diketahui pasti bahwa satu diantara dua dalil yang diduga berbenturan itu lebih dahulu turun atau berlaku, sedangkan yang satu lagi belakangan turunnya atau berlakunya, maka yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya dan yang datang lebih dahulu tidak berlaku lagi dengan sendirinya.
- b. *Tarjih* yaitu usaha penyelesaian yang apabila diantara dua dalil yang dipandang berbenturan itu tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang belakangan turun atau berlakunya sehingga tidak dapat diselesaikan dengan cara nasakh, namun ditemukan petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu di antaranya lebih kuat dari yang lain, maka diamalkanlah dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu dan dalil yang lainnya ditinggalkan.
- c. *Takhyir* yaitu memilih salah satu di antara dua dalil itu untuk diamalkan.

Dalam konteks meninggalkan kedua-dua dalil yang berbenturan dilakukan dengan cara:

- a. *Tawaqquf* yaitu menangguhkan pengamalan kedua dalil itu sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya.

- b. *Tasaquth* yaitu meninggalkan kedua dalil itu sekaligus dan mencari dalil ketiga untuk diamankan⁶.

Namun jika upaya-upaya di atas belum memperjelas masalah, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah apakah kembali kepada *dilalah* Alquran atau tetap kepada *dilalah* hadist.

4. Kontradiksi *dilalah* Alquran dengan *dilalah* hadist

Kalangan mazhab syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa pemahaman Alquran itu mesti disesuaikan dengan keterangan yang ada dalam hadist, karena hadist berfungsi sebagai penjelas dan penafsir Alqur'an, dan juga sebagai pengkhususan atau *takhsish* terhadap ayat-ayat *mujmal* Alquran. Hadist menjelaskan yang masih samar atau *mubham*, merinci yang *mujmal*, membatasi yang *mutlak* dan mengkhususkan yang umum. Alquran menunjuk nabi sebagai orang yang harus menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Allah. Karena itu apa yang disampaikan Nabi harus diikuti, bahkan perilaku Nabi sebagai Rasul harus diteladani kaum muslimin sejak masa sahabat sampai hari ini. Dengan demikian mereka berpendapat untuk menetapkan hukum berdasarkan hadist Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional Alquran dalam kehidupan. Keberlakuan hadist sebagai sumber hukum diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Alquran hanya memberikan garis-garis besar dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan rincian lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan. Sebagaimana sering disebutkan bahwa Hadist merupakan catatan kehidupan Rasulullah, maka teori besarnya, hadist berfungsi menjelaskan atau menjadi contoh bagaimana melaksanakan ajaran Alqur'an. Kalau Alquran itu bersifat konsep, maka hadist lebih bersifat operasional dan praktis. Dari penjelasan ini maka bisa dikatakan bahwa kelompok ini berpendapat bahwa hadist sebagai hakim terhadap Alquran.

Pendapat lain mengatakan Alquranlah sebagai hakimnya, yakni dengan rumusan bahwa memahami Hadist harus sesuai petunjuk Alquran. Memahami hadist sesuai Petunjuk Alquran adalah cara untuk memahami hadist dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk. Sebab Alquran adalah ruh dari eksistensi Islam. Alquran merupakan

⁶Amir Syafruddin, *ibid*, h. 245.

sumber aturan Islam paling pertama dan utama, yang kepadanya bermuara semua aturan. Sedangkan Hadist hanyalah sebagai penjelasan terinci tentang isi aturan tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoretis ataupun penerapannya secara praktis. Oleh sebab itu, sesuatu yang merupakan penjelas tidak akan bertentangan dengan yang hendak dijelaskan. Tidak mungkin ada kandungan hadist berlawanan dengan ayat-ayat Alquran yang *muhkamat* yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Dan walaupun terlihat adanya kontradiksi hal itu jika bukan karena tidak sahnya hadis yang bersangkutan atau karena pemahaman kita yang tidak tepat terhadap hadist tersebut, sehingga hadist tersebut harus dipahami dalam kerangka petunjuk Alquran.

Oleh karenanya masalah kasus perdebatan mengenai status ayah Rasulullah SAW di atas dapat dijelaskan dengan teori bahwa hadist tersebut harus dipahami dengan petunjuk Alquran. Dan sebelum sampai kepada kesimpulan tentang dimana posisi ayah Rasulullah SAW setelah wafatnya berdasarkan teori bahwa hadist tersebut harus ditarik kepada petunjuk Alquran, maka perlu dijabarkan jalan fikirannya hingga sampai pada teori tersebut.

Pertama sekali muncul pertanyaan tentang apa kiranya dosa Abdullah bin Abdul-Muththalib, ayah Nabi Muhammad SAW, sehingga ia dimasukkan ke dalam neraka. Sementara tidak ditemukan informasi tentang perbuatan-perbuatannya yang mengandung dosa. Kedua bahwa ada teori tentang masa *alfatrah*, yakni masa setelah wafatnya Nabi Isa a.s. dan sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. lamanya enam ratus tahun. Sehingga orang yang hidup dimasa itu sebelum datang risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak bisa di *taklif* dengan Syaria. Akhirnya, seperti Yusuf Qordlowi, berprinsip bahwa dengan teori kelompok ini ayah Rasulullah berada di syurga. Bahwa yang dimaksud oleh sabda Nabi saw sebagai ayahnya itu adalah paman Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib, yang telah memelihara dan membesarkan beliau setelah meninggalnya sang kakek, Abdul Muththalib. Hal ini disimpulkan demikian karena hadist tersebut harus dipahami dalam kerangka petunjuk Alquran surah Al-Isra' 15 di atas dan Alquran surat Al-Maidah ayat 19:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا
 مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan: "Tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Kedua ayat ini sekaligus menjadi dalil teori masa *fatrah*. Yang menjadi penguat penggiringan itu kepada makna paman adalah bahwa penyebutan kata ayah untuk penyebutan paman, adalah sesuatu yang adakalanya digunakan dalam bahasa arab dan di dalam Alquran. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah 133, ketika putra-putra Nabi Ya'qub AS menyebut Nabi Ismail dan Ya'qub sebagai ayah, padahal Ismail adalah paman Ya'qub as. Hal ini sebagaimana tersurat dalam Alquran surat Albaqoroh ayat 133:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ
 إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya”.

Maka Abu Thalib tergolong sebagai ahli neraka setelah penolakannya untuk mengucapkan kalimat tauhid, sampai akhir hayatnya. Diperkuat lagi dengan adanya beberapa hadis sahih yang menyatakan bahwa ia adalah penghuni neraka yang paling ringan azabnya⁷.

Untuk itu Yusuf Qordlowi lebih cenderung untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan atas suatu hadist meski shohih namun makna matannya masih meragukan, seperti hadist Anas di atas, dan tidak menolaknya secara total sebab khawatir jangan-jangan hadist-hadist semisal di atas mengandung makna tertentu yang masih belum tersingkap. Makanya terkait dengan orang tua si

⁷ Yusuf Qordlowi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Hadist An-Nabawiyah*, (Virginia: IIIT, 1992), h.97.

penanya yang orang biasa dan juga wafat sebelum Risalah Muhammad, dan tersebut juga dalam hadist Anas berada di neraka.

Maksud dari ungkapan Rasulullah SAW bahwa dia juga dalam neraka, menurut Yusuf Qordlowi dengan mengutip pendapat Imam Nawawi, pertama, mengandung makna yang dipalingkan yakni siapapun yang wafat dalam kekufuran maka kekerabatan tidak mampu memberi manfaat apapun atasnya meskipun dari kalangan *muqorrobin*. Kedua, bahwa barangsiapa mati pada masa *fatrah*, sedangkan ia termasuk di antara orang-orang Arab penyembah berhala, maka tentu ia akan dimasukkan ke neraka juga, sebab mereka itu adalah orang-orang yang telah sampai dakwah Nabi Ibrahim AS serta rasul-rasul lainnya kepada mereka⁸.

Namun bagi kalangan mu'tazilah ketika hadist tidak dapat difahami menurut akal, mereka tidak mencoba memahaminya seperti pola di atas, akan tetapi langsung menolak mengamalkan hadist tersebut meskipun hadist tersebut shohih. Itu sebabnya mereka menolak misalnya hadis-hadis yang shohih dan masyhur mengenai diberikannya izin memberi syafaat ketika di akhirat, kepada Rasulullah SAW, para nabi, para malaikat dan kaum mukmin yang saleh. Dan Allah SWT memuliakan mereka dengan karunia dan rahmatNya, serta syafaat dari para ahli syafaat tersebut, sehingga mereka tidak akan masuk neraka, atau jikapun masuk neraka, itu hanya sementara waktu saja untuk kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga. Diantara hadist-hadist tersebut adalah sabda Rasulullah SAW riwayat Abu Daud⁹:

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ

“akan ada sekelompok orang yang keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW, lalu mereka masuk surga. Mereka ini disebut dengan al-jahannamiyyun (yakni orang-orang yang diselamatkan dari jahannam)”.

Hadist Abu Daud dari Abu Darda' bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

⁸ Yusuf Qordlowi, *ibid*, h. 99.

⁹ Abu Daud Sulaiman Bin Asy'ats Al-sajistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), jilid 2, h. 427.

“Seorang syuhada akan bersyafaat untuk tujuh puluh orang dari keluarganya”

Juga hadist Riwayat Bukhari yang bersumber dari Abu Sa’ied Al-Khudri¹⁰:

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فليقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة
.....

“...maka para Nabi, Malaikat dan kaum mukmin mengajukan syafaat mereka. Dan setelah itu, Allah (Yang Maha Perkasa) berkata: masih ada syafaatku. Lalu ia mencabut dengan genggamannya sejumlah manusia dari neraka. Mereka itu telah hangus terbakar, kemudian dilemparkan ke sebuah sungai di pinggiran surga, bernama air kehidupan...”

Demikianlah, beberapa hadis tentang syafaat. Namun, kaum Mu’tazilah, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karena mereka lebih memenangkan ancaman hukuman atas janji pahala, keadilan atas rahmat, dan akal atas dalil agama, maka mereka pun menolak hadist-hadist seperti itu, betapa pun kuat kedudukannya dan jelas petunjuknya. Adapun penolakan mereka terhadap hadist-hadist tentang syafaat itu, bertentangan dengan Alquran. Kalaupun ada ayat yang menafikan *syafa’at*, *syafa’at* yang dimaksudkan adalah *syafa’at syirkiyah*, (syafaat yang berdasarkan syirik) yang dipercayai oleh orang-orang Arab atau para penganut agama-agama lain yang menyimpang.

Kaum musyrik mengklaim bahwa tuhan-tuhan mereka yang mereka seru selain Allah atau bersama-Nya memiliki syafaat bagi mereka di sisi Allah dan dapat menyelamatkan mereka dari azab. Mereka menyembah selain Allah, yang tidak dapat mendatangkan kepada mereka mudarat ataupun manfaat. Dan mereka berkata bahwa itu adalah pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT QS Yunus ayat 18:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ
قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ

¹⁰Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, (Beirut: DarIbn Katsir, 2002), h. 1837.

“Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: "Mereka itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah." Katakanlah: "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak (pula) di bumi?" Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan”.

Akan tetapi Alquran tidak membenarkan adanya syafaat yang mereka klaim itu, lalu menegaskan bahwa tuhan-tuhan mereka itu sedikit pun tidak mampu melakukan sesuatu untuk mereka di sisi Allah.

Tentang ini, Allah berfirman dalam Alquran surah Az-Zumar ayat 43-44 :

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

“Bahkan mereka mengambil pemberi syafa'at selain Allah. Katakanlah: "Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatupun dan tidak berakal?". Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Dan firman Allah Ta'ala yang lain dalam surah Maryam 81-82:

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82)

“Dan mereka telah mengambil sembahhan-sembahhan selain Allah, agar sembahhan-sembahhan itu menjadi pelindung bagi mereka. sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahhan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (sembahan-sembahhan) itu akan menjadi musuh bagi mereka”.

Akan tetapi, di sisi lain Alquran telah menetapkan adanya syafaat dengan dua syarat: **Pertama**, harus ada izin Allah sebelumnya kepada seorang pemberi syafaat untuk bersyafaat. Sebab, tak ada siapa pun yang dapat mewajibkan sesuatu atas Allah SWT. Firman Allah dalam ayat Al-Kursi, surat Albaqoroh ayat 255:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Siapakah gerangan yang dapat bersyafaat sisiNya tanpa izin dari-Nya?!”

Kedua, haruslah syafaat itu dimaksudkan untuk ahli tauhid, sebagaimana dalam firman Allah berkenaan dengan para malaikat-Nya dalam surah Al-Anbiya' ayat 28:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
مُشْفِقُونَ

“Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya”.

Jelas bahwa Alquran tidak menafikan semua syafaat sebagaimana yang diyakini oleh kalangan Mu'tazilah. Yang dinafikan adalah syafaat yang diklaim oleh orang musyrik serta para penyimpang dari ajaran agama, yang dalam kenyataannya telah menyebabkan kesesatan.

Kasus lain misalnya bahwa di antara para ahli fikih, ada yang membatasi kewajiban zakat tumbuh-tumbuhan hanya pada empat jenis biji-bijian dan buah-buahan, atau makanan pokok dalam keadaan biasa (bukan pada waktu paceklik). Mereka meniadakan kewajiban zakat atas buah-buahan lainnya dan sayuran, serta hasil perkebunan seperti teh, kopi, apel, mangga, kapas, tebu, dan lainnya, yang menghasilkan uang, ribuan bahkan jutaan bagi para pemiliknya.

Untuk itu Yusuf Qordlowi memuji pendapat pendapat Al-1mam Abu Bakr ibn Al-Arabiyy, pemuka kaum Maliki di zamannya, ketika menguraikan Firman Allah SWT Surah Al-An'am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa tapi tak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya bila buah, dan tunaikanlah haknya (yakni zakatnya pada hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebihan karena Allah SWT tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas”.

Abu Bakar Ibnu Arabi menjelaskan ayat tersebut di atas, dalam kitabnya Ahkam Alquran, dengan menjelaskan pendapat ketiga imam mazhab, Malik, Syafi'i, dan Hambali tentang tumbuhan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya dan apa yang tidak. Ia dengan tegas menyatakan bahwa pendapat ketiga mazhab tersebut, semuanya lemah dimana hanya membatasi pada empat macam jenis biji-bijian dan buah-buahan, atau makanan pokok dalam keadaan biasa (bukan pada waktu paceklik) atau hasil yang dikeringkan, ditakar dan disimpan. Lalu ia memuji Abu Hanifah, yang menjadikan surat Al-An'am di atas sebagai hakimnya. Oleh karena itu ia mewajibkan apa saja hasil tanaman yang dimakan, baik ia dari jenis makanan pokok atau pun bukan. Diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah yang bersifat mutlaq dan umum:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
الْعُشْرُ

“atas segala suatu tanaman yang di airi hujan, zakatnya adalah sepersepuluh”

Sehingga pendapat mengenai dikhususkannya zakat biji-bijian pada makanan pokok saja sebagaimana pendapat sebagian ulama maka itu tidak tepat. Adapun hadis yang dirawikan dari Nabi saw. yang berbunyi:

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ
فِي الْخَضِرَوَاتِ صَدَقَةٌ

“Tak ada shadaqah (zakat) atas sayuran”

Hadist ini dianggap lemah oleh Imam Tirmidzi sehingga tidak dapat dijadikan hujjah, demikian menurut Yusuf Qordlowi¹¹.

Penutup

Manakala kontradiksi antara makna yang difahami dari alquran dan hadist tidak dapat dihilangkan dengan berbagai metode penyelesaian kontradiksi seperti yang ada dalam wacana ilmu Ushul Fiqh berupa *I'malu Dalilain, al-jam'u wat-*

¹¹Yusuf Qordlowi, *ibid*, h. 96.

taufiq, takhsis, taqyid, bayan al-mujmal, nasakh, tarjih, tawaqquf, tasaquth dalilain, maka upaya yang dilakukan adalah menggiring dilalah hadist tersebut kepada dilalah Alquran, sehingga hadist tersebut dipahami dalam kerangka petunjuk Alquran. Sebab Alquran adalah pokok sedangkan hadist adalah cabang, sehingga yang cabang tidak boleh lepas dari yang pokok. Alquran adalah ruh dan asas dari Islam. Hal ini untuk menjamin agar hadist-hadist tersebut terhindar dari pemahaman yang jauh menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, atau dari pemalsuan maupun penafsiran yang buruk.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shohih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qoyyim. *I'lamul Muwaqqi'in*, Beirut: Darul Fikri, 1992.
- Al-sajistani, Abu Daud Sulaiman Bin Asy'ats. *Sunan Abi Daud*, Beirut: Darul Fikri, 1994.
- An-Naisaburi, Abul Husain Muslim Bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, *Shohih Muslim*, Riyadl: Darussalam, 2000.
- Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhammad Wafa, *Ta'arudl al-adillati as-Syar'iyati min al-Kita As-Sunnati Wa at-Tarjih Bainahuma*, (terj. Muslich), Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara', Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Qordlowi, Yusuf. *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Hadist An-Nabawiyah*, Virginia: IIIT, 1992.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: at-Thahiriyah, 1973.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtashid*, Kairo: Maktabah Ilm, 1415H.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana Prenada, 2009.